



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 189 TAHUN 2025**

TENTANG

**DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP IV**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan profesi dosen diberikan kepada para dosen yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dalam penilaian kinerja penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi secara periodik;
- b. bahwa untuk akuntabilitas dan ketertiban pembayaran tunjangan profesi, perlu menetapkan dosen penerima tunjangan profesi dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dosen Pegawai Negeri Sipil Penerima Tunjangan Profesi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap IV;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TUNJANGAN PROFESI PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP IV.
- KESATU : Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Profesi Periode Penilaian Bulan Juli–Desember 2024 Tahap IV adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tunjangan profesi bagi dosen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP.19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 189 Tahun 2025
Tanggal : 21 Maret 2025

**DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
PERIODE PENILAIAN BULAN JULI–DESEMBER 2024 TAHAP IV**

No	NIDN/NIDK	NIP	Nama	Jabatan Fungsional	Unit Kerja
1	2010067201	197206102005011003	Dr. H. Lebba, S.Ag., M.Si.	Lektor Kepala	Fakultas Ushuluddin
2	2007088804	198808072020121005	Wawan Kurniawan, M.Ag.	Asisten Ahli	Fakultas Ushuluddin

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP.19691216 199603 1 001

